

REKAPITULASI DAN PENETAPANPERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan maksud dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Tambahan dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,

bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2019